



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 141/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arjuna Bin Amir** ;
Tempat lahir : Sungai Rambutan (OI) ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Desember 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KTM Sungai Rambutan UPT I Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa di Tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
6. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
7. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Masri, SH** dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) berdasarkan Penetapan No.176/Pid.Sus/2017/PN Sky tanggal 16 Maret 2017;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 141/PID/2017/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 141/PEN.PID/2017/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN. Sky dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/PKL.BL/03/2017 tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ARJUNA Bin AMIR pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017sekira puku 01.00 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Tanjung Api-api Kecamatan Tanjung LagoKabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) butir tablet warna Hijau Bentuk Kerang yang mengandung MDMA Narkotika jenis Extacy / Inek dengan tebal 0,363 cm berat netto 0,225 gram dengan sisa barang bukti berupa 0,130 gram pecahan tablet warna hijau yang mengandung MDMA Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal dari saksiSunyoto Bin Gino bersama-sama dengan terdakwa Arjuna Bin Amir pergi ketempat Yudi (DPO) yang berada di Jalan Musi II untuk membeli narkotika jenis Shabu-shabu dan setelah bertemu dengan Yudi (DPO) yang pada saat itu sedang berdiri dipinggir jalan kemudian saksi Sunyoto Bin Gino langsung bertanya kepada Yudi (DPO) " *Yud, ado bahan dak ?* " kemudian dijawab Yudi (DPO)" *Nak berapa ?*" lalu saksi Sunyoto Bin Gino mengatakan " *Bahan paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) samo Inek 1 (satu) butir* " setelah berkata demikian kemudian saksi Sunyoto Bin Gino langsung memberika uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Yudi (DPO) dan setelah menerima uang lalu Yudi (DPO) langsung pergi dan tak lama kemudian Yudi (DPO) datang kembali dengan membawa narkotika dan berkata " *ini barang nyo* " sambil menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu dan extacy / Inek kepada saksi Sunyoto Bin Gino selanjutnya setelah saksi Sunyoto Bin Gino



bersama dengan terdakwa Arjuna Bin Amir mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dan Extacy / Inek kemudian langsung pergi menuju sebuah Cafe yang berada di Jalan Tanjung Api-api kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dan setibanya disana kemudian terdakwa Arjuna Bin Amir duduk di kursi kayu yang berada di dalam Cafe sedangkan saksi Sunyoto Bn Gino langsung berjalan menuju masuk ke dalam kamar milik Meta (DPO) selanjutnya sekira kurang lebih 10 menit berada di dalam Cafe tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Banyuasin langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa Arjuna Bin Amir yang pada saat itu sedang duduk diatas kursi kayu yang berada di dalam Cafe tersebut dan ditemukan 1 (satu) butir narkoba jenis Extacy / Inex yang disimpan di dalam tas selempang milik terdakwa Arjuna Bin Amir. Selanjutnya terdakwa Arjuna Bin Amir beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet narkoba jenis Extacy / Inex bersama dengan saksi Sunyoto Bin Gino yang pada saat itu sedang berada di dalam sebuah kamar di dalam Cafe tersebut langsung dibawa ke Polres Banyuasin untuk di proses hukum lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 049/NNF/2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tanggal 11 Januari 2017

A. BARANG BUKTI

Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas tima rokok berisi 1 (satu) butir tablet warna Hijau bentuk kerang dengan tebal 0,363 cm dengan berat netto 0,225 gram ----

B. MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah Barang Bukti tersebut mengandung Narkoba ?

C. PEMERIKSAAN

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut :

	Pemeriksaan			



<i>Barang Bukti</i>	<i>Marquis Test</i>	<i>Simon Test</i>	<i>H2SO4</i>	<i>Galat Test</i>	<i>TLC-Scanner</i>
<i>Tablet Wana Hijau Bentuk Kerang</i>	<i>Positif</i>	<i>Positif</i>	<i>Positif</i>	<i>Positif</i>	<i>Positif MDMA</i>

D. KESIMPULAN

Bahwa barang bukti berupa tablet warna Hijau bentuk kerang pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa ARJUNA Bin AMIR tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) butir tablet warna Hijau Bentuk Kerang yang mengandung MDMA Narkotika jenis Extacy / Inek dengan tebal 0,363 cm berat netto 0,225 gram bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan terdakwa ARJUNA Bin AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARJUNA Bin AMIR pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jalan Tanjung Api-api Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) butir tablet warna Hijau Bentuk Kerang yang mengandung MDMA Narkotika jenis Extacy / Inek dengan tebal 0,363 cm berat netto 0,225 gram dengan sisa barang bukti berupa 0,130 gram pecahan tablet warna hijau yang mengandung MDMA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama dengan saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan saksi Juantri Bin Junaidi merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin yang pergi menuju ke sebuah Cafe yang berada di Jalan Tanjung Api-api Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin untuk menindak lanjuti Informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika dan sekira pukul 01.00 Wib setelah tiba di Cafe tersebut dan pada saat berada di dalam Cafe saksi Indra Saputra Bin Maulana melihat ada terdakwa Arjuna Bin Amir yang pada saat itu sedang duduk di kursi kayu di dalam Cafe tersebut kemudian saksi Indra Saputra Bin Maulana bersama dengan saksi M. Nugraha Bin Hasan Basri dan saksi Juantri Bin Junaidi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Arjuna Bin Amir dan ditemukan 1 (satu) butir narkotika jenis Extacy / Inex yang disimpan di dalam tas selempang milik terdakwa Arjuna Bin Amir. Selanjutnya terdakwa Arjuna Bin Amir beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet narkotika jenis Extacy / Inex bersama dengan saksi Sunyoto Bin Gino yang pada saat itu sedang berada di dalam sebuah kamar di dalam Cafe tersebut langsung di bawa ke Polres Banyuasin untuk di proses hukum lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 049/NNF/2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tanggal 11 Januari 2017;

A. BARANG BUKTI

Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas tima rokok berisi 1 (satu) butir tablet warna Hijau bentuk kerang dengan tebal 0,363 cm dengan berat netto 0,225 gram

B. MAKSUD PEMERIKSAAN

Apakah Barang Bukti tersebut mengandung Narkotika ?

C. PEMERIKSAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H ₂ SO ₄	Galat Test	TLC-Scanner
Tablet Warna Hijau Bentuk Kerang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif MDMA

D. KESIMPULAN

Bahwa barang bukti berupa tablet warna Hijau bentuk kerang pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa SUNYOTO Bin GINO tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) butir tablet warna Hijau Bentuk Kerang yang mengandung MDMA Narkotika jenis Extacy / Inek dengan tebal 0,363 cm berat netto 0,225 gram digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu

Perbuatan terdakwa ARJUNA Bin AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2017 No. Reg. Perkara : PDM-37/Pkl.BL/07/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat

(1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Arjuna Bin Amir berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidaer selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti 1 (satu) butir pil ekstasi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terhadap Terdakwa Arjuna Bin Amir dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2017 Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN. Sky, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna bin Amir tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,225 gram, dan
 - 1 (satu) buah tas selempang;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan Akta Nomor 176/Akta.Pid.Sus/2017/PN. Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN. Sky dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 9 Agustus 2017 selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ternyata dalam Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN. Sky, yang dibuat oleh Melly Norviana, A.Md, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN. Sky, tanggal 26 Juli 2017, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa di dalam dakwaan Alternatif kedua dan demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 176/Pid.Sus/2017/ PN. Sky, tanggal 26 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 26 Juli 2017 Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN. Sky, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : Rabu tanggal 1 Nopember 2017 oleh kami : **Anna Andanawarih, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Ninin Murnindrarti, S.H.,M.H** dan **Amin Sutikno, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 141/PEN.PID/2017/PT.PLG, tanggal 29 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mgs. M. Yusuf, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Ninin Murnindrarti, S.H.,M.H.

Anna Andanawarih, S.H.,M.Hum.

2. Amin Sutikno, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Mgs. M. Yusuf, S.H.